



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2A TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan adanya Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12);
 2. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013, tentang Pedoman Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 39);
 3. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39);
 4. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, merupakan mitra Lurah dan mempunyai tugas memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat FLPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kota/Kecamatan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh LPM / FLPM untuk melaksanakan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
13. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
14. Partisipasi adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil pembangunan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada

masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

18. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
20. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
21. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain ditujukan terhadap keluarga yang terkena musibah dan atau permasalahan yang berkaitan dengan aspek Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan yang perlu segera ditangani.
24. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi / menanggulangi keluargadari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
25. Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAPKS-BM adalah upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam percepatan perwujudan keluarga sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan "Tri Bina / Tri Daya " (Manusia, Lingkungan, Usaha) dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sesuai prioritasnya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat (RT, RW, Kelompok Kegiatan), Kelurahan dan Kecamatan.
26. Musrenbangkel adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
27. Perangkat Daerah pendamping teknis adalah Perangkat Daerah yang mendampingi /memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAPKS-BM sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.
28. Pelaksana Kegiatan PAPKS-BM adalah lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat dalam pelaksanaan PAPKS-BM.
29. Teknikal Asisten adalah tenaga pendamping yang membawahi seluruh fasilitator pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

30. Fasilitator Pemberdayaan adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.
31. Dana situasional adalah dana yang dialokasikan untuk memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan hasil musrenbang dan kebutuhan yang mendesak.

BAB II
VISI, MISI, STRATEGI, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 2

Visi PAPKS-BM adalah membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mampu, mandiri secara sinergis, partisipatif dan terpadu berdasarkan nilai-nilai religiusitas.

Bagian Kedua
Misi
Pasal 3

Misi PAPKS-BM adalah :

- a. meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan harmonisasi program – program penanggulangan kemiskinan;
- b. menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), tokoh masyarakat dan masyarakat;
- c. melembagakan konsep partisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi hak atas pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, termasuk hak menyuarakan aspirasi;
- e. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Menurunkan angka kemiskinan;
- f. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;
- g. meningkatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 4

Strategi PAPKS-BM adalah :

- a. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk memperkuat harkat dan martabat manusia;
- b. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan;
- c. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan dan Usaha);
- d. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;
- e. kerangka target yang jelas, terukur dengan menggunakan data base "satu pintu" yang telah disepakati bersama oleh stakeholders serta lembaga masyarakat kelurahan yang ada, yang mencerminkan

- kebutuhan masyarakat yang ditangani sesuai prioritas dengan memperhatikan anggaran yang ada;
- f. program kegiatan terkendali sejak perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 5

PAPKS-BM bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera :

- a. terbangunnya konsensus bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. sebagai proses pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini Pemkot Pekalongan kedudukannya sebagai fasilitator dan pendamping teknis melalui SKPD terkait;
- c. berkembangnya kapasitas institusi masyarakat/lembaga masyarakat menuju kemandirian, sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan termasuk ketertiban administrasinya;
- d. program yang perencanaannya dari tingkat bawah dengan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan kelurahan meliputi data sasaran Bina Lingkungan, Bina Usaha, Bina Manusia dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang disepakati dan diakui bersama;
- e. terselesaikannya masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, didukung dana yang ada secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan memperhatikan hasil musrenbang;
- f. mempercepat terwujudnya keluarga sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender atau menurunnya angka kemiskinan.

Bagian Kelima
Sasaran
Pasal 6

PAPKS-BM Daerah mempunyai sasaran program sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan dasar manusia, dari Bina manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis masyarakat;
- b. mengakomodasi kegiatan - kegiatan hasil musrenbang dari mulai kebutuhan dasar Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) mulai dari strata RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melihat kisi-kisi prioritas kegiatan;
- c. aspirasi dan inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
- d. kegiatan inovatif dari masyarakat atau masyarakat dengan Pemerintah yang bisa untuk percepatan terwujudnya keluarga sejahtera;
- e. masalah sosial yang perlu segera ditangani.

Bagian Keenam
Prinsip
Pasal 7

Prinsip PAPKS-BM adalah :

- a. *Pro Poor*, adalah mengutamakan pada kegiatan - kegiatan penanggulangan kemiskinan ;
- b. *Evidence base*, adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program difokuskan pada penanganan permasalahan di wilayah bersangkutan, secara bertahap, dengan skala prioritas yang relatif mendesak;
- c. *Sustainability* (berkelanjutan), adalah hasil - hasil program dapat dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- d. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah seluruh proses pelaksanaan program, baik mulai perencanaan maupun pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif serta secara kualitatif dan kuantitatif ;
- e. Partisipatif adalah program diarahkan untuk mendorong peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pembangunan; dan
- f. Transparan adalah seluruh proses, pelaksanaan dan fasilitasi program diarahkan untuk secara luas dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 8

- (1) Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan Forum LKK tingkat Kota yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 - b. Tim Pendamping Teknis terdiri dari Kabid / kasubid / Kasi dari Perangkat Daerah yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
 - c. Sekretariat PAPKS-BM berkedudukan di DPMPPA yang unsurnya terdiri dari Pejabat, staf di DPMPPA dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM tingkat kota;
 - d. Teknikal Asisten yang mengkoordinir tenaga pendamping / fasilitator.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Camat; Tugas dan tanggungjawab Tim Perencana dan Pengendali adalah : merencanakan, mengendalikan dan atau mengawasi PAPKS-BM tingkat kecamatan.
 - b. Penanggungjawab : Ketua F. LPM Kecamatan;
 - c. Tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM, terdiri dari :
 1. unsur F.LPM Kecamatan (Bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 2. unsur Kecamatan;
 3. catur pilar Kecamatan (kecuali FA.BKM); dan
 4. tokoh masyarakat.

- (3) Tingkat Kelurahan terdiri dari :
- a. Perencana dan pengendali kegiatan : Tim yang diketuai oleh Lurah; Tugas dan tanggungjawab Tim Perencana dan Pengendali adalah : merencanakan, mengendalikan dan atau mengawasi PPKS-BM tingkat kelurahan.
 - b. Penanggung jawab : Ketua LPM
 - c. Tim pelaksana kegiatan PPKS-BM Kelurahan terdiri dari :
 1. unsur LPM (bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 2. unsur kelurahan;
 3. unsur catur pilar (kecuali BKM); dan
 4. Ketua atau unsur RT/RW.

BAB IV
PEMBIAYAAN PPKS-BM
Pasal 9

Pembiayaan PPKS-BM melalui Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 10

- (1) Dana Hibah PPKS-BM Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 5.006.704.000,- (*Lima milyar enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta alokasi Biaya Operasional (BOP).
- (2) Rincian Alokasi Anggaran PPKS-BM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk BOP kelembagaan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan maupun BOP TPK PPKS-BM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk kegiatan PPKS-BM.

BAB V
KEGIATAN PPKS-BM
Pasal 12

Kegiatan PPKS-BM ada di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 13

Kegiatan PPKS-BM tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan untuk memfasilitasi kegiatan rutin FLPM Kota dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FLPM Kota Pekalongan dan Sekretariat PPKS-BM.

Pasal 14

Kegiatan PAPKS-BM di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan usulan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan minimal berdasarkan kesepakatan musyawarah.

Pasal 15

- (1) Kegiatan PAPKS-BM di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan usulan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun musrenbangkel di tingkat kelurahan.
- (2) Untuk kegiatan yang belum dapat dibiayai dari PAPKS-BM maka dapat diupayakan dari kemitraan dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD maupun sumber anggaran pihak lain.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Pengendali adalah proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan PAPKS-BM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Perencana Pengendali dilaporkan kepada FLPM Kota.

BAB VII KOMPONEN YANG DILARANG UNTUK DIBIYAI PAPKS-BM Pasal 17

Komponen yang dilarang untuk dibiayai PAPKS-BM adalah sebagai berikut :

- a. pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik;
- b. rehab / pembangunan Kantor pemerintahan dan atau pemeliharaan / pengadaan / peningkatan / pembangunan sarana prasarana Kantor / lingkungan Kantor pemerintahan, kecuali untuk kepentingan LKK;
- c. pembuatan pagar makam;
- d. pembuatan Gapura;
- e. pembangunan Poskamling;
- f. neonisasi / penerangan jalan yang berhubungan dengan PLN;
- g. kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada relevansinya dengan PAPKS-BM (dikonsultasikan dengan Sekretariat PAPKS-BM);
- h. pembelian kendaraan bermotor, kecuali untuk mendukung kegiatan K3.

BAB VIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 18

Peraturan Walikota Pekalongan ini sebagai Pedoman Operasional PAPKS-BM Tahun Anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABANGHURUB	
4.	KASUBDAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2 A TAHUN 2017
 TENTANG
 PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
 KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
 KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2017**

NO	KELURAHAN/ KECAMATAN/KOTA	PAGU ANGGARAN	ALOKASI DANA KEL./KEC./KOTA		
			BOP LEMBAGA	BLM	BOP KEGIATAN (5% x BLM)
I.	KEC. PEKALONGAN UTARA	573.450.000	5.000.000	541.450.000	27.000.000
1	Degayu	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
2	Krapyak	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
3	Panjangwetan	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
4	Panjangbaru	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
5	Kandang Panjang	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
6	Padukuhan Kraton	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
7	Bandengan	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
	Jumlah Kec. Pekalongan Utara	1.329.450.000	26.000.000	1.241.450.000	62.000.000
II.	KEC. PEKALONGAN TIMUR	410.750.000	5.000.000	386.450.000	19.300.000
1	Setono	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
2	Gamer	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
3	Poncol	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
4	Klego	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
5	Kali Baros	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
6	Noyontaansari	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
7	Kauman	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
	Jumlah Kec. Pekalongan Timur	1.166.750.000	26.000.000	1.086.450.000	54.300.000
III.	KEC. PEKALONGAN SELATAN	382.250.000	5.000.000	360.000.000	17.250.000
1	Soko Duwet	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
2	Kuripan Yosorejo	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
3	Kuripan Kertoharjo	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
4	Jenggot	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
5	Buaran Kradenan	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
6	Banyurip	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
	Jumlah Kec. Pekalongan Selatan	1.030.250.000	23.000.000	960.000.000	47.250.000
IV.	KEC. PEKALONGAN BARAT	410.750.000	5.000.000	386.450.000	19.300.000
1	Pasirkratonkramat	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
2	Tirto	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
3	Pringrejo	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
4	Medono	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
5	Sapuro Kebulen	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
6	Podosugih	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
7	Bendan Kergon	108.000.000	3.000.000	100.000.000	5.000.000
	Jml Kec. Pekalongan Barat Barat	1.166.750.000	26.000.000	1.086.450.000	54.300.000
	JUMLAH ALOKASI KEL + KEC.	4.693.200.000	101.000.000	4.374.350.000	217.850.000
V.	FLPM KOTA	313.504.000	40.000.000	273.504.000	
	TOTAL ANGGARAN PAPKS-BM	5.006.704.000	141.000.000	4.647.854.000	217.850.000

WALIKOTA PEKALONGAN,


 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	